



KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 652/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/V/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program pembinaan kinerja pegawai yang salah satunya melalui system reward and punishment, dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja dan pemilihan pegawai teladan untuk setiap periode satu tahun sekali di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Keputusan ini merupakan Hasil Pemilihan Tim Pemilihan Agen perubahan dan Pegawai Teladan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Berita Acara Pemilihan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tentang Hasil Pemilihan Pegawai Teladan dan Agen perubahan tanggal 30 April Tahun 2026
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Tentang Penetapan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/SK/II/2012 Tentang Standart Pelayanan Peradilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
- Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 217/KPTUN/.W8/-TUN3/SK.TI1/I/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Penunjukan Tim Pemilihan Agen Perubahan Dan Tim Penilaian Pegawai Teladan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026 ;

2. Berita Acara Pemilihan Pegawai Teladan Dan Agen Perubahan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026 Nomor : 626/KPTUN.W8-TUN3/KP4.1.3/IV/2026 Tanggal 30 April Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penetapan Pegawai Teladan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026;

Pertama : Menetapkan Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Iltizam Al Husna, SH

NIP : 200104062024051001

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Perkara Peradilan

Sebagai Pegawai Teladan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 05 Mei 2026



KETUA

MERNA CINTHIA